



RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi

Jl. SK. RD. SYAHBUDDIN, KEL. MAYANG MANGURAI, KEC. ALAM BARAJO, KOTA JAMBI

36129 62741670459

www.simanap.com

Pemerintah Kota Jambi / RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi

Pelayanan Fisioterapi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas / KTP
2. Membawa identitas / KTP
3. Membawa BPJS
4. Membawa Jampersal
5. Membawa Jamsostek ketenagakerjaan
6. Membawa surat rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga
2. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga
3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
4. Melapor ke bagian rekam medis untuk dibuatkan berkas rekam medis pasien
5. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju
6. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen)
7. Pemberian terapi atau resep obat
8. Pengambilan obat di depo farmasi
9. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir
10. Pasien pulang/dirawat

Waktu Penyelesaian



RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi

Jl. SK. RD. SYAHBUDDIN, KEL. MAYANG MANGURAI, KEC. ALAM BARAJO, KOTA JAMBI

36129 62741670459

www.simanap.com

Pemerintah Kota Jambi / RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi

2 Jam

1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga
2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju
4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen)
5. Pemberian terapi atau resep obat
6. Pengambilan obat di depo farmasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 41 Tahun 2019

JKN / BPJS: Permenkes Nomor

59 Tahun 2014

*Perwal Kota Jambi No.41 Tahun 2019 (Konsultasi dokter umum Rp. 25.000, Konsultasi dokter gigi umum Rp. 32.500 per pasien, Konsultasi dokter spesialis Rp.45.500 per pasien)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Klinik Fisioterapi

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudjambikota@gmail.com
2. Telp : 0741- 67045
3. Website : www.simanap.com
4. Kotak saran
5. Instagram : [@rsudkotajambi](https://www.instagram.com/rsudkotajambi)
6. Petugas informasi dan pengaduan